



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

A. Tujuan dan Fungsi Formulir Kerangka Acuan

1. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah:
  - a. merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
  - b. merumuskan Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan
  - c. mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
2. Fungsi Formulir Kerangka Acuan adalah sebagai rujukan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, penyusun Amdal, Instansi Pemerintah yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, instansi Lingkungan Hidup, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan.

B. Muatan Formulir Kerangka Acuan

1. Informasi Umum

Informasi umum Formulir Kerangka Acuan berisikan antara lain:

- a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- c. Penyusun Amdal.
- d. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  
Pada bagian ini dijelaskan rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama dan pendukung berikut alternatif rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dipersiapkan.
- e. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  
Pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi ataupun kawasan sensitif yang ada.

f. Hasil . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- f. Hasil pelibatan masyarakat.  
Pada bagian ini dijelaskan hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan beserta saran, pendapat, dan tanggapan dari pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah disaring oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

2. Pelingkupan

Muatan pelingkupan berisi informasi tentang:

- a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Lingkungan.  
Pada bagian ini dijelaskan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Lingkungan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan.  
Pada bagian ini dijelaskan informasi pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- c. Komponen rona lingkungan terkena dampak.  
Pada bagian ini diuraikan data dan informasi yang terkait dengan komponen lingkungan yang akan terdampak oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Data dan informasi yang disampaikan berupa data primer dan/atau data sekunder yang bersifat aktual dan valid dengan menggunakan data informasi sekunder dari sumber resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak disampaikan untuk masing-masing alternatif lokasi. Data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.
- d. Dampak potensial.  
Pada bagian ini disajikan hasil identifikasi dan inventarisasi keseluruhan Dampak Lingkungan Hidup (baik primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak potensial yang timbul atas adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
- e. Evaluasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- e. Evaluasi dampak potensial.  
Pada bagian ini diuraikan proses evaluasi dampak potensial yang dilakukan, yaitu dengan memisahkan dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan suatu dampak potensial ditetapkan menjadi Dampak Penting hipotetik (DPH) atau tidak.
- f. Dampak Penting hipotetik, pada bagian ini berisikan daftar dampak hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan.
- g. Batas wilayah studi.  
Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) dari batas wilayah proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif dengan mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, dan ketersediaan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan Dampak Lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:

- 1) batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana Usaha dan/atau Kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, berdasarkan lokasi-lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta perencanaan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
- 2) batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air tawar, air laut dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan

analisis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (untuk setiap Dampak Penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta menjadi memiliki beberapa garis batas ekologis, sesuai dengan jumlah Dampak Penting hipotetik.
- 3) Batas sosial, yaitu ruang di sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Batas ini merupakan ruang di mana masyarakat yang terkena Dampak Lingkungan (seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan) tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat terkena dampak langsung.
  - 4) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas proyek, ekologis dan sosial. Dengan menumpang-susunkan (*overlay*) batas administratif wilayah pemerintahan dengan peta batas proyek, ekologis dan sosial, maka akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif diperlukan untuk mengarahkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau penyusun Amdal untuk dapat berkoordinasi ke organisasi perangkat pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.
  - h. Batas waktu kajian.  
Setiap Dampak Penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dengan adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Metode . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

3. Metode Studi

Metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

a. metode pengumpulan dan analisis data.

Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona Lingkungan Hidup awal yang rinci dan sebagai dasar dalam prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan Dampak Penting hipotetik yang akan diprakirakan dampaknya. Langkah penjelasan metode studi terdiri atas:

1) pencatuman secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.

2) uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.

b. Metode prakiraan Dampak Penting yang akan digunakan.

Bagian ini menjelaskan metode prakiraan Dampak Penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing Dampak Penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen Amdal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk melakukan prakiraan Dampak Penting yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan Dampak Penting dalam Amdal.

c. Metode evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan.

Evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi Dampak Lingkungan yang diprakirakan timbul (seluruh Dampak Penting hipotetik) secara keseluruhan dalam

rangka . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap Lingkungan Hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal.

Semua informasi yang dijelaskan di atas disampaikan dalam bentuk Formulir Kerangka Acuan sebagaimana berikut:

Format . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Format Isian Formulir Kerangka Acuan

<i>FORM Kerangka Acuan (Form KA)</i>	
<b>A. Umum</b>	
Nama Usaha dan/atau Kegiatan :	
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan :	
Penyusun Amdal :	
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :	
Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :	
Hasil Pelibatan Masyarakat :	

**B. Pelingkupan**

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting hipotetik (DPH)		
Tahap prakonstruksi								
Tahap konstruksi								
Tahap Operasi								

Tahap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Tahap Pasca Operasi								

C. Metode Studi

No	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi

PEDOMAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## PEDOMAN PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

1. Penerimaan Formulir Kerangka Acuan
  - a. Formulir Kerangka Acuan diperiksa oleh:
    - 1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan Menteri, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung;
    - 2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan gubernur, diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung; dan
    - 3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan bupati/wali kota, diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
  - b. Berdasarkan Formulir Kerangka Acuan yang diterima, sekretariat Tim Uji Kelayakan melakukan notifikasi penerimaan Formulir Kerangka Acuan dan melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan Formulir Kerangka Acuan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung;
  - c. Dalam hal Formulir Kerangka Acuan yang diajukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah dinyatakan sesuai format pengisian Formulir Kerangka Acuan, sekretariat Tim Uji Kelayakan menyiapkan rapat pemeriksaan.
2. Persiapan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan  
Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, melalui tahapan:
  - a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar ahli dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan yang akan dilibatkan dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
  - b. pengiriman undangan beserta Formulir Kerangka Acuan dalam bentuk *softcopy* atau *hard copy* kepada seluruh peserta rapat yang dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat;
  - c. melakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- c. melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang; dan
  - d. mengkompilasi masukan tertulis dari ahli dan ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan yang berhalangan hadir dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan.
3. Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berupa:
- 1) Penilaian Mandiri oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
    - a. ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai Formulir Kerangka Acuan secara mandiri.
    - b. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan secara mandiri.
    - c. hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat pada saat dilaksanakan rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan.
  - 2) Penyelenggaraan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
    - a. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Formulir Kerangka Acuan disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan diterima dan dinyatakan sesuai format pengisian Formulir Kerangka Acuan oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
    - b. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh:
      - 1) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
      - 2) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
      - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal;
      - 4) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal;
      - 5) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau kegiatan; dan
      - 6) instansi terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.

c. dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan.
- d. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun tidak hadir.
- e. dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukkan.
- f. dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas Formulir Kerangka Acuan yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan:
  - 1) menyampaikan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan Formulir Kerangka Acuan yang diajukan untuk dilakukan penilaian;
  - 2) merumuskan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan Formulir Kerangka Acuan;
  - 3) dalam hal Formulir Kerangka Acuan disetujui, maka Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan wajib memuat paling sedikit:
    - a) kesepakatan Dampak Penting hipotetik;
    - b) kesepakatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
    - c) kesepakatan metode studi; dan
    - d) lama waktu penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;

PEDOMAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL**

Dokumen Andal memuat tentang:

I. Pendahuluan

Pendahuluan di dalam Andal memuat:

1. Latar Belakang  
Latar belakang berisi informasi tentang ringkasan rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta lokasinya, tujuan dari dilaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan dalam konteks pembangunan nasional, regional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pada latar belakang ini dapat juga disampaikan dasar hukum pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan, disampaikan pula dasar penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal beserta kewenangan uji kelayakan.
2. Tujuan dan Manfaat Usaha dan/atau Kegiatan  
Tujuan berisi tujuan dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Manfaat berisi manfaat yang bisa didapatkan dari dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Pelaksana Studi  
Pelaksana studi berisi identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Deskripsi Singkat Rencana Usaha dan/atau Kegiatan  
Pada bagian ini disampaikan informasi terkait:
  - a. status studi Amdal yang memuat antara lain penyusunan Amdal dilakukan pada tahap perencanaan, studi kelayakan atau sudah memiliki *basic design* atau sudah memiliki *detail engineering design* (DED).
  - b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan  
Pada bagian ini berisi deskripsi rencana tata ruang wilayah (nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, kesesuaian dengan RDTR, kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) atau kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB).
  - c. Jadwal rencana Usaha dan/atau Kegiatan  
Berisikan ringkasan jadwal pelaksanaan rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk tahapan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.
5. Ringkasan Pelingkupan
  - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan;
  - b. dampak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Dampak Penting hipotetik yang telah ditetapkan dalam kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan (termasuk bila ada alternatif-alternatif), yang disusun dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan.

II. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Beserta Alternatifnya

Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan merupakan salah satu *input* utama yang perlu disiapkan sebelum proses pelingkupan dimulai. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis atau skala rencana kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan itu masuk dalam daftar wajib Amdal sehingga harus dikaji dampaknya terhadap lingkungan.

Tujuan langkah ini adalah untuk mengidentifikasi komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak. Pada langkah ini, penyusun Amdal harus dapat mengenal seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan mengidentifikasi setiap komponen atau aktivitas yang mungkin akan menimbulkan buangan atau karena keberadaannya, akan mengubah bentuk atau fungsi lingkungan sekitar menjadi titik tolak proses pelingkupan. Dengan identifikasi sumber dampak dan interaksinya dengan komponen lingkungan sekitar dapat dikenali pula. Identifikasi sumber dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. bentuk dan karakteristik komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut (aktivitas, proses fasilitas atau sarana tertentu).
- b. tahap-tahap di mana rencana Usaha dan/atau Kegiatan itu akan mengeluarkan buangan atau menimbulkan perubahan dalam lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang terbagi menjadi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi, masing-masing tahap mempunyai sumber-sumber dampak yang perlu dicermati.
- c. lokasi komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut (di dalam tapak proyek).

Dalam deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebaiknya disampaikan juga:

- a. apakah Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar tapak proyek akan menimbulkan persinggungan dengan kegiatan lainnya seperti persinggungan dengan sungai, jalan, rel kereta api, permukiman atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dalam

bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- bagian ini sebaiknya dapat dipetakan di titik mana saja persinggungan itu akan terjadi;
- b. sumber daya yang akan digunakan, misalnya bila menggunakan air, (sumber air serta kualitasnya, energi, sumber dan besaran kebutuhan bahan baku dan bahan penolong yang akan digunakan pada tahap konstruksi dan operasi), air limbah domestik dari pemakaian air bersih, dan Limbah B3 yang dihasilkan;
  - c. pengelolaan Lingkungan Hidup awal yang akan dilakukan yang menjadi bagian rencana kegiatan, misalnya pengelolaan sampah akan disediakan tempat pembuangan sampah, atau untuk limbah domestik akan disediakan IPAL *portable* untuk mengelola air limbah yang digunakan; dan
  - d. informasi lainnya yang relevan.
- III. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Rinci (*Environmental Setting*)
- Deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang relevan dengan dasar DPH (yang telah ditetapkan).
- Deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci sebagaimana dimaksud, mencakup:
- a. komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang memuat antara lain:
    - 1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan lain sebagainya;
    - 2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;
    - 3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;
    - 4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
  - b. Usaha . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan beserta potensi interaksi dampak yang ditimbulkannya terhadap Lingkungan Hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada atau direncanakan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat. Informasi tentang kegiatan lain di sekitar lokasi menjadi sangat penting jika lokasi rencana kegiatan berada di daerah yang sudah berkembang (padat penduduk dan/atau padat dengan kegiatan pembangunan, seperti industri, infrastruktur, dan sebagainya) atau yang sedang berkembang pesat (dengan banyak proyek pembangunan baru). Hal ini disebabkan karena di daerah yang sudah atau sedang berkembang dapat diperkirakan bahwa lingkungan hidup sekitar sudah dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan lain tersebut. Akibatnya, rencana kegiatan yang diajukan dalam Amdal harus ditinjau dalam konteks ini.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.

- IV. Hasil dan Evaluasi Pelibatan Masyarakat  
Pada bagian ini disajikan informasi dari saran, pendapat dan tanggapan yang didapatkan pada saat pengumuman dan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dan/atau saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Informasi yang disampaikan berupa:
  - a. informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar;
  - b. kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi;
  - c. harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan; atau
  - d. saran, pendapat dan tanggapan lainnya yang relevan.

V. Penetapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

V. Penetapan Dampak Penting hipotetik (DPH), Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

1. Penentuan DPH

Dalam kajian Andal, dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder serta melakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi. Dengan demikian, hipotesa yang terbentuk pada tahap pelingkupan akan terbukti benar atau salah.

Proses evaluasi dampak potensial ini merupakan proses memilah-milah dugaan dampak yang sudah masuk dalam daftar dampak potensial. Terdapat beberapa metode untuk melakukan pemilahan ini.

Penentuan DPH dapat menggunakan berbagai macam kriteria, namun kriteria yang digunakan tersebut haruslah berlandaskan 4 hal sebagai berikut:

1. Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak.
2. Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak.
3. Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya.
4. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

CONTOH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA

NO	KRITERIA	CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA
1	Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak	Jelaskan besaran kegiatan yang akan menimbulkan dampak tersebut, misalnya saat mengevaluasi Dampak Potensial penurunan kualitas udara akibat pembersihan lahan, sampaikan dalam tabel evaluasi berapa luas lahan yang akan dibersihkan tersebut dan akibat pembersihan lahan dengan luas tersebut apakah signifikan menurunkan kualitas udara. Bila iya, maka berpotensi menjadi DPH.
2	Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak	Sampaikan kondisi komponen lingkungan yang terkena dampak tersebut, sebaiknya kondisi lingkungan itu disampaikan spesifik dan jelas. Sebagai contoh, bila melakukan evaluasi penurunan kualitas air permukaan akibat konstruksi <i>tower</i> , transmisi listrik, sampaikan kondisi/nilai parameter yang akan terkena dampak, misalnya parameter <i>Total Suspended Solid (TSS)</i> , bila kondisi nilai TSS sudah mendekati/melebihi baku mutu, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH.
3	Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya	Sampaikan apakah rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki pengaruh terhadap Usaha dan/atau Kegiatan sekitar atau sebaliknya, misalnya dalam pembangunan <i>tower</i> , terdapat kegiatan sekitar yang terpengaruh atau mempengaruhi kegiatan pembangunan <i>tower</i> tersebut. Bila iya, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH.
4	Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau	Kriteria ini dipakai, biasanya untuk dampak potensial yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya dan

Kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	KRITERIA	CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA
	Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan	kesehatan masyarakat. Misalnya peningkatan kesempatan kerja pada saat konstruksi <i>tower</i> dapat menjadi DPH, bila memang berdasarkan hasil konsultasi publik terdapat harapan untuk menjadi tenaga kerja kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan

DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dikaji dalam Andal sesuai hasil pelingkupan, dan dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut (dampak tidak penting hipotetik), juga dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat mengapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut.

2. Batas Wilayah Studi

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yaitu:

- a. batas proyek, yaitu lokasi dimana seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan dilakukan, terutama komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak. Batas proyek ditetapkan berdasarkan batas kepemilikan lahan (*property right*) yang dimiliki atau menjadi tanggung jawab oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. batas ekologis, yaitu wilayah terjadinya sebaran dampak-dampak yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis sedikit lebih rumit, karena harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat dimuat pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik;

c. batas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- c. batas sosial, yaitu batas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperoleh dengan memperhatikan lokasi-lokasi pemukiman (desa, kampung, dan sebagainya) dan lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (ladang, kebun, sawah, fasilitas umum/sosial) di mana diperkirakan pengaruh dampak akan terasa (batas ekologis masing-masing komponen lingkungan terkena dampak). Misalnya, batas sosial terkait penurunan kualitas air permukaan harus ditentukan dengan mengidentifikasi pemukiman yang terletak di daerah hilir sungai (terkena sebaran limbah) di mana warganya menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan. Seluruh pemukiman dan lokasi kegiatan masyarakat yang teridentifikasi kemudian diplotkan pada peta sehingga garis batas luar dapat di gambar pada peta;
- d. batas administratif, yaitu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten) yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif sebenarnya diperlukan untuk mengarahkan Pelaksana Kajian ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpangkan satu-sama lain (*overlay*) sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai batas wilayah studi.

3. Batas Waktu Kajian  
Batas waktu kajian Andal adalah rentang waktu prakiraan dampak, yang dimana batas waktu kajian tersebut digunakan sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak. Batas waktu kajian dapat dianalogikan sebagai waktu di saat besaran Dampak Lingkungan itu terjadi secara maksimal/optimum, karena penggunaannya sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak, maka penentuan batas waktu kajian antara suatu tahap kegiatan akan berbeda beda dan tidak mesti sepanjang konstruksi atau operasional kegiatan tersebut. Penentuan batas waktu kajian ini juga sangat berhubungan dengan data rona lingkungan yang telah memiliki, semakin detail dan lengkap data lingkungan yang dimiliki, maka batas waktu kajiannya akan semakin mudah ditentukan.

VI. Prakiraan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

VI. Prakiraan Dampak Penting dan Penentuan Sifat Penting Dampak

Prakiraan besaran dampak dan penetapan sifat penting dampak dilakukan pada setiap DPH. Kajian prakiraan besaran dampak pada dasarnya adalah melakukan perbandingan kondisi rona lingkungan dengan dan tanpa kegiatan melalui proses pendalaman dengan metode ilmiah. Setelah itu ditetapkan sifat penting dampak berdasarkan kriteria sifat penting dampak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prakiraan Dampak Penting, adalah:

1. Besaran dampak dengan proyek diperkirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH.
2. Perbedaan besaran dampak tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah.
3. Besaran Dampak Penting yang ditetapkan berdasarkan batas waktu kajian yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah ditentukan. Sifat penting dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran Dampak Penting.
4. Perhitungan dan analisis prakiraan Dampak Penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam Formulir Kerangka Acuan. Metode prakiraan Dampak Penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
5. Dalam menguraikan prakiraan Dampak Penting tersebut juga hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggunaan data runtun waktu (*time series*) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Data *time series* dapat diperoleh dari data pelaporan.
  - b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran Dampak Penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi sesuai dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatannya.
  - c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan dengan adanya Usaha dan/atau Kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya Usaha dan/atau Kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.

Telaahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- d. Telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya Usaha dan/atau Kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:
- 1) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
  - 2) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;
  - 3) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;
  - 4) kegiatan menimbulkan Dampak Penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
  - 5) Dampak Penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;
  - 6) Dampak Penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- e. Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana Usaha dan/atau Kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.
- f. Proses analisis prakiraan Dampak Penting dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukan analisis prakiraan besaran

Dampak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Dampak Penting tersebut sebaiknya digunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode nonformal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode nonformal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.

Prakiraan dampak dalam Andal harus dilakukan berdasarkan Dampak Penting hipotetik yang sudah disepakati sebelumnya oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Selain untuk memperjelas sasaran prakiraan dampak, pembatasan ini dilakukan guna mengefisienkan proses Andal. Penentuan Dampak Penting hipotetik serta lingkup wilayah dan waktu kajian merupakan output dari salah satu langkah kerja Andal yang disebut pelingkupan.


Output dari perkiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang terjadi kepada komponen lingkungan. Sebagai contoh: bila peningkatan debu menjadi DPH, maka dalam perkiraan besaran dampak, dikonfirmasi peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya pembangunan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Secara sederhana gambaran perkiraan besaran dampak digambarkan dengan gambar berikut:

Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -



Gambar - 1

Berdasarkan gambar di atas untuk menghitung besaran dampak secara sederhana dinyatakan sebagai:

Besaran Dampak = Nilai Kualitas Lingkungan Dengan Proyek - Nilai Kualitas Lingkungan Tanpa Proyek

#### VII. Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan

Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal. Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana Usaha dan/atau Kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut.

Langkah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan adalah:

- a. Melakukan evaluasi menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam Formulir Kerangka Acuan, dan metode tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal yang berisi telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting hipotetik.
- b. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting hipotetik (DPH) tersebut, dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:
  1. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
  2. Komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.
  3. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
    - 1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
    - 2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau
    - 3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud di atas atau lainnya.
- c. Berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, selanjutnya dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (*best achievable technology*) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.

Dari hasil telaahan ini, dapat dirumuskan arahan:

- a. pengelolaan, dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang

bersifat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan.

- b. pemantauan, dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

VIII. Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka, diuraikan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

IX. Lampiran

Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
- b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
- c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.
- d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
- e. Persetujuan Teknis.
- f. Persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan berupa rencana Induk pelabuhan, rencana induk bandara atau persetujuan awal yang sejenis.
- g. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

PEDOMAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL**

**A. PENJELASAN UMUM**

1. Pengertian

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai Dampak Penting dari hasil proses evaluasi holistik dari dokumen Andal. Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan Dampak Penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

1. Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- a. Dampak Lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan Dampak Penting dan dampak lainnya.
- b. sumber Dampak Lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan.
- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lain.
- d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi.
- e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola.
- f. periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.
- g. institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenangan.
- h. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai ketentuan.
- i. peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi.

2. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi Dampak Penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam pengertian

tersebut . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Untuk menangani Dampak Penting yang sudah diprediksi dari kajian dokumen Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan kelembagaan.

3. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup  
Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat Usaha dan/atau Kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang dihasilkan.  
Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.  
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam dokumen RKL-RPL, yakni:

a. Komponen . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya.
- b. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan Dampak Penting yang dinyatakan dalam Andam dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian/pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan.
- d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia Usaha dan/atau Kegiatan.
- e. Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup:
  - 1) jenis data yang dikumpulkan;
  - 2) lokasi pemantauan;
  - 3) frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
  - 4) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); dan
  - 5) metode analisis data.
- f. Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.

**B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL**

1. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas.

b. pernyataan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- b. pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Uraikan dengan singkat tentang komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.
- Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:
- a. dampak lingkungan (Dampak Penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
  - b. sumber dampak (Dampak Penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
  - c. indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
  - d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup.
  - e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
  - f. periode pengelolaan lingkungan hidup.
  - g. institusi pengelolaan lingkungan hidup.

RKL disusun dalam bentuk matrik, yaitu:

- a. Dampak lingkungan yang dikelola  
Dalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Sumber dampak  
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak.
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup  
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Rencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau ditanggulangi.

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.

Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola Dampak Penting lingkungan hidup.

2) Pendekatan sosial-ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya menanggulangi Dampak Penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.

3) Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam rangka menanggulangi Dampak Penting lingkungan hidup.

e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

f. Periode pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat Dampak Penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).

g. Institusi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup  
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

- 1) pelaksana pengelolaan lingkungan hidup  
Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud.
  - 2) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup  
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan.
  - 3) penerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup  
Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:
- a. dampak yang dipantau, yang terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.

b. bentuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- b. bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
- c. institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

RPL disusun dalam bentuk matrik, yang terdiri atas:

- a. Dampak Lingkungan yang Dipantau  
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secara singkat:
  - 1) Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.
  - 2) Indikator/parameter pemantauan.
  - 3) Sumber dampak lingkungan.
- b. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (Dampak Penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:
  - 1) Metode pengumpulan dan analisis data  
Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di saat penyusunan Andal.
  - 2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dan representatif dengan lokasi pengumpulan data di saat penyusunan Andal.
  - 3) Waktu dan frekuensi pemantauan  
Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).

- c. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

- 1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.
  - 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan.
  - 3) Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.
4. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL  
Pernyataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
5. Daftar Pustaka  
Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
6. Lampiran  
Penyusun dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

CONTOH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada Andal)							
1.	Peningkatan debu akibat mobilisasi alat usaha dan/atau kegiatan	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu	a. Melakukan penyiraman jalan secara berkala b. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut	a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui	Minimal sehari dua kali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan kontraktor

permukiman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					permukiman warga  c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1		pelaksana kegiatan konstruksi  b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y  c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas

PU . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y
2.	Peningkatan laju sedimentasi di waduk	Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropogenik pada area yang berdekatan dengan waduk	Stabilnya laju sedimentasi di area sekitar waduk selama umur waduk	a. Menanami area sekitar waduk dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi	a. Di area sekitar waduk dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan	a. Penanaman sekali dengan pemeliharaan setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun	a. Instansi Pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sumber erosi antropogenik	erosi antropogenik  c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik		b. Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu Pemda kab X  c. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y  d. Instansi Penerima

d. Lokasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					d. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1		Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kabupaten X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola  (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dan lain-lain)							

Timbulnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.	Timbulnya sampah domestik	Kegiatan akomodasi pekerja konstruksi	Sampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	a. Mengumpulkan sampah domestik dengan dipilah antara organik dengan anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor ...  b. Bekerja sama dengan Dina Kebersihan Kabupaten Y untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestik harian (diatur dalam MOU nomor ... dengan Dinas	Di area akomodasi pekerja konstruksi	Dilakukan sehari sekali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan  b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi Y  c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, BLH

Kebersihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Kebersihan)			Provinsi Y

CONTOH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

CONTOH MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul (dapat di ambien dan dapat di sumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan

Penurunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

1	Penurunan muka air tanah (MAT)	Kedalaman/ketinggian MAT	<i>Dewatering</i> dari tahap operasional tambang	Pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer	Sumur pantau A, B, C, D dan E yang berada di koordinat ..... Dst (lokasi rinci pada peta di lampiran .....)	Satu bulan dua kali	PT XYZ selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	BLHD Kabupaten A, BLHD Provinsi B, Dinas PU Provinsi B, Dinas PU Kabupaten A	BLHD Kabupaten A, BLHD Provinsi B, Dinas PU Provinsi B, Dinas PU Kabupaten A
---	--------------------------------	--------------------------	--	---	---	---------------------	--	--	--

PEDOMAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

**PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL  
OLEH TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**A. UMUM**

Penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerimaan dan penilaian administrasi;
2. penilaian substansi;
3. penilaian uji kelayakan; dan
4. penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

**B. PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL SECARA ADMINISTRASI**

1. Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau secara langsung, yang ditujukan kepada:

- a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
- b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
- c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.

2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administrasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan secara langsung, yang meliputi:

- a. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
- b. persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas;
- d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
- e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
- f. hasil konsultasi publik;
- g. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL; dan

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administratif Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan penilaian administratif Andal dan RKL-RPL (Panduan 01).

3. Berdasarkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

3. Berdasarkan hasil penilaian administratif, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan penilaian administratif dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
4. Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung untuk diperbaiki.
5. Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
6. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
  - a. hasil penilaian administratif menyimpulkan bahwa permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
  - b. dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

**C. PENILAIAN SUBSTANSI ATAS DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL**

1. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
  - a. rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
  - b. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, melalui tahapan:
    - 1) membuat undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
    - 2) meminta sejumlah dokumen Andal dan RKL-RPL dalam bentuk *softcopy dan/atau hardcopy* kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian;
    - 3) mengirimkan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
    - 4) melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota Tim

Uji . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diundang; dan
- 5) mengkompilasi masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - c. Dokumen Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh peserta rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
2. Penilaian Mandiri atas Dokumen Andal dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
- a. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri.
  - b. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - c. Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan melalui:
    - 1) uji tahap proyek;
    - 2) uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
    - 3) telaahan terhadap kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  - d. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design/DED*).
  - e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL (Panduan 02).
  - f. Uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
    - 1) konsistensi;
    - 2) keharusan;
    - 3) relevansi; dan
    - 4) kedalaman.
  - g. Uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal dan RKL-RPL (Panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL).
  - h. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
  - i. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
- a. hasil penilaian mandiri yang dilakukan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disampaikan pada saat dilakukan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

b. Rapat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- b. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh:
- 1) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - 2) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 3) masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - 4) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
  - 5) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
  - 7) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal; dan
  - 8) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu Tim Penyusunan Amdal.
- c. Dalam hal masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (8) tidak memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat melibatkan pihak lain yang dirasa perlu, dalam rangka mendapatkan masukan terkait hal-hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.
- d. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
- e. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
- f. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, ketua tim penyusun dokumen Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
- g. Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
- h. Dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
  - i. Terhadap paparan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup beserta peserta rapat melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
  - j. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan peserta rapat wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
4. Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
- a. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - b. Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kemudian dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.
  - c. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada:
    - a) Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
    - b) gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
    - c) bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.
  - d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - e. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
5. Hasil Penilaian Substantif dari dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
- a. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib merumuskan hasil penilaian akhir substatif dari dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, antara lain:

1) kualitas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- 1) kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL telah memenuhi persyaratan sebagaimana dengan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan Amdal; dan
  - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil uji kelayakan berupa:
- 1) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup; atau
  - 2) Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup.
- c. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substantif atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

**D. WAKTU PROSES PENILAIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL**

Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

**E. PENYAMPAIAN REKOMENDASI UJI KELAYAKAN DARI TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN**

1. Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
  - a. konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
  - b. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup,kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

3. Jangka . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

3. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
4. Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan:
  - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

PANDUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

## PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Mutu dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sumber daya penyusun Amdal, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, biaya pelaksanaan studi, kompleksitas kegiatan, dan kondisi lingkungan tapak maupun lingkungan sekitar serta faktor-faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu tidak mudah untuk melakukan perbandingan kualitas mutu dokumen antara satu dokumen Amdal dengan dengan dokumen lainnya karena memiliki kompleksitas dan isu spesifik yang berbeda.

Pendekatan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL terlihat pada pemenuhan aspek uji konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi.

### Uji Konsistensi

Uji konsistensi dimaksudkan untuk menilai:

1. konsistensi antara Dampak Penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
2. konsistensi antara Dampak Penting hipotetik (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
3. konsistensi Dampak Lingkungan (termasuk parameter yang akan dikaji) yang akan dikelola tertera pada Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL.

### Uji Keharusan

Uji keharusan dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang secara rinci wajib berisi:

1. proses pelingkupan, dengan hasil berupa Dampak Penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian serta metode studi;
2. Dampak Penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;
3. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan Lingkungan Hidup; dan
4. dampak yang dikelola dan dipantau serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.

### Uji Kedalaman

Uji kedalaman dimaksudkan untuk menilai bahwa perumusan hasil studi pada dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara ringkas pada uji kedalaman dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

1. Memastikan dalam dokumen Andal, pada data rona Lingkungan Hidup rinci yang disampaikan telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan;
2. Memastikan prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan perubahan kualitas lingkungan yaitu menggambarkan kondisi kualitas lingkungan tanpa kegiatan dan kondisi lingkungan dengan kegiatan; dan
3. Memastikan bahwa evaluasi holistik yang disampaikan telah menggunakan metodologi yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan dapat mengevaluasi hubungan atau keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungan.

**Uji Relevansi**

Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:

1. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
2. kesesuaian antara arahan upaya pemantauan Lingkungan Hidup dengan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
3. kesesuaian antara bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dan bentuk pemantauan Lingkungan Hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
4. kesesuaian antara lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dengan lokasi timbulnya dampak;
5. kesesuaian antara periode pengelolaan Lingkungan Hidup dengan waktu terjadinya dampak; dan
6. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Aspek relevansi, RKL – RPL wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai Dampak Penting hipotetik yang ditetapkan serta dampak lain-nya. Oleh karena itu penilaian aspek relevansi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara hasil kajian prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan.

KONSISTENSI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -



**Konsistensi antara:**

DPH (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan Metode Studi, Rona Lingkungan Awal, Prakiraan Besaran Dampak, Sifat Penting Dampak, Evaluasi Secara Holistik serta RKL-RPL.

**KEHARUSAN**

**Wajib Memuat:**

Proses pelingkupan (DPH, BWS dan BWK), Metode Studi, Prakiraan Besaran Dampak dan Prakiraan Sifat Penting Dampak, Evaluasi Holistik serta Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup, dan RKL RPL

**KEDALAMAN**

**Kadalaman:**

Penyusunan amdal dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal.



**Relevansi, kesesuaian:**

- 1) arahan RKL dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 2) arahan RPL dengan RKL dan dampak lingkungan yang timbul;
- 3) bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 4) lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak,
- 5) periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
- 6) ketepatan insitusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Pemenuhan dasar kualitas Amdal adalah pemenuhan terhadap aspek uji konsistensi dan keharusan, untuk itu pemenuhan terhadap aspek tersebut wajib terpenuhi dan akan berimplikasi menjadi penilain buruk apabila aspek tersebut tidak terpenuhi. Penilaian pemenuhan aspek uji konsistensi dan keharusan dilakukan oleh Tim Penilai Amdal.

Aspek uji kedalaman merupakan bagian inti dari substansi dokumen Andal dan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi karena terkait metodologi ilmiah, perhitungan prakiraan besar dampak, selisih perubahan serta analisis saat tidak ada proyek dan saat ada-nya proyek (*with and without project*) untuk komponen Dampak Penting hipotetik.

Mengingat aspek uji kedalaman merupakan aspek yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dalam penyusunan dokumen Andal dan tujuan evaluasi/penilaian dokumen adalah mendorong peningkatan kualitas secara terus menerus dan bukan semata-mata penilaian baik-buruk, maka standar penilaian dilakukan melalui *grading* atau tingkatan pencapaian. Meskipun penilaian dilakukan melalui tingkat pencapaian, namun pemenuhan dasar merupakan pemenuhan wajib terhadap kualitas mutu Amdal terutama untuk isu penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Disamping pertimbangan komponen isu penting, pertimbangan pemenuhan keterwakilan komponen dampak (fisik, kimia, biologi, sosekbud dan kesmas) juga menjadi dasar pertimbangan, yaitu dalam hal ini untuk Dampak Penting hipotetik sesuai isu spesifik untuk jenis dan lokasi kegiatan.

A. PANDUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

**A. PANDUAN UJI ADMINISTRASI PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL**

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi permohonan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang			
2.	Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan			
3.	Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas)			
4.	Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal			
5.	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal			
6.	Hasil konsultasi publik			
7.	Permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL			
	a. Draft dokumen Andal			
	b. Draft dokumen RKL-RPL			
8.	Dokumen Andal			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup (jika diperlukan).			
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.			

c. Ringkasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.			
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan dokumen Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal; 3) prakiraan dampak penting; 4) evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran.			
9.	Dokumen RKL-RPL			
	a. Muatan dokumen RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) rencana pemantauan Lingkungan Hidup; 4) pernyataan dan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL; 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran.			

b. Matriks . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
	b. Matriks atau tabel rencana pengelolaan Lingkungan Hidup memuat: 1) Dampak Lingkungan; 2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) periode pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 7) institusi pengelolaan Lingkungan Hidup.			
	c. Peta pengelolaan Lingkungan Hidup.			
	d. Matriks atau tabel rencana pemantauan Lingkungan Hidup memuat: 1) Dampak Lingkungan; 2) Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup; 3) Institusi pemantau Lingkungan Hidup.			
	e. Peta pemantauan Lingkungan Hidup.			

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

B. PANDUAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

B. PANDUAN UJI TAHAP PROYEK

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji tahap proyek berdasarkan format uji tahap proyek sebagaimana tercantum di bawah ini.

No.	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib menilai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang
2.	<p>Dokumen Andal dan RKL-RPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka pengajuan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL wajib ditolak oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

Selain . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Selain dua aspek yang diuji tersebut di atas, uji tahap proyek juga dilakukan untuk mengetahui penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan pada tahap studi kelayakan atau pada tahap *Detailed Engineering Design* (DED).

Apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu rinci.

Namun apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan sudah dalam tahap DED maka deskripsi kegiatannya harus rinci. Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak.

Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL perlu diperbaiki, dokumen dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

**C. PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL**

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan format uji kualitas dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
1.	Dokumen Andal memuat: a. pendahuluan; b. deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal; c. prakiraan Dampak Penting; d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan e. daftar pustaka; dan f. lampiran.	Bagian ini untuk menjawab pemenuhan aspek keharusan dan harus dipastikan semua muatan telah ada dalam dokumen Andal yang disampaikan	
2.	Pendahuluan memuat informasi mengenai: a. ringkasan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;	Informasi deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, daftar DPH, dan batas wilayah studi dan batas waktu kajian telah sesuai dengan yang ada dalam Formulir Kerangka Acuan.	

b. ringkasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji; dan c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian		
3.	Muatan ringkasan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan fokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut jika ada.	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan	
4.	Muatan ringkasan Dampak Penting hipotetik yang ditelaah telah diuraikan secara singkat mengenai daftar Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan. Catatan: Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan	

5. Muatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
5.	<p>Muatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian, telah diuraikan mengenai:</p> <p>a. wilayah studi dan ditampilkan dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan; dan</p> <p>b. batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan setiap Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan.</p>	<p>Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan</p> <p>Pastikan Wilayah studi dan batas waktu kajian yang disampaikan telah digambarkan sesuai dengan hasil evaluasi penetapan DPH</p> <p>Penentuan batas waktu kajian selama tahap operasi, harus didasarkan atas evaluasi dalam DPHnya</p>	

6. Muatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
6.	<p>Muatan deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup Awal telah disajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup (<i>environmental setting</i>) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang mencakup:</p> <p>a. komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/<i>feature</i> s lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta kondisi lingkungannya); dan</p> <p>b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkan terhadap Lingkungan Hidup.</p>	<p>Pastikan:</p> <p>a. data dan informasi dalam wilayah studi yang diambil telah relevan dengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;</p> <p>b. Data dan informasi rinci yang disampaikan telah diambil sesuai metoda yang disetujui dalam formulir Kerangka Acuan; dan</p> <p>c. Titik pengambilan data telah sesuai dengan Formulir Kerangka Acuan.</p>	
7.	<p>Muatan mengenai komponen lingkungan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan</p>	<p>Pastikan semua data yang disampaikan telah terupdate, termuat dan telah memenuhi semua komponen yang ada.</p>	

yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	<p>yang paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.</li><li>b. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.</li><li>c. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.</li><li>d. komponen kesehatan masyarakat seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat</li></ul>		
8.	Muatan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah	Pastikan: a. Pada bagian ini penyusun Amdal telah menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumber daya alam yang	

memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	<p>memberikan gambaran utuh tentang kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.</p>	<p>ada di wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi.</p> <p>b. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>c. Semua data yang disampaikan telah terupdate dan memuat semua komponen yang ada</p>	
9.	<p>Muatan mengenai prakiraan Dampak Penting</p>	<p>Pastikan:</p> <p>a. telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenaibesaran dampak dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji.</p> <p>b. penyusun Amdal telah menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran perubahan lingkungan dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak Penting hipotetik yang dikaji.</p>	

c. Prakiraan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>c. Prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan kondisi tanpa kegiatan;</p> <p>d. Prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan kondisi dengan kegiatan;</p> <p>e. Perhitungan dan analisis prakiraan Dampak Penting hipotetik tersebut telah menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dan disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan.</p> <p>f. Ringkasan dasar teori, asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak dapat dilampirkan sebagai bukti.</p> <p>Untuk menjawab aspek aspek di atas, maka prakiraan Dampak Penting harus:</p> <p>a. dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu (<i>time series</i>) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu;</p> <p>b. dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, rencana tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan</p>	

pasca . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>pasca operasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>c. dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya Usaha dan/atau Kegiatan, dan kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan;</li><li>ii. dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan</li><li>iii. menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan.</li></ul> <p>d. dilakukan dengan memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung.</p>	
10.	Muatan secara holistik terhadap lingkungan	Pastikan: Di dalam dokumen Andal telah: 1. menghasilkan kesimpulan mengenai: a. bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang dapat digunakan	

untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>untuk menentukan sifat penting dan besaran dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama;</p> <p>b. komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan;</p> <p>c. area yang perlu mendapat perhatian penting (<i>area of concerns</i>) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau internasional lintas batas negara), antara lain seperti: area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus, banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat, area rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan dan/atau kombinasi dari area</p> <p>2. telah dilakukan proses evaluasi holistik dengan:</p> <p>a. menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap</p>	

Lingkungan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>Lingkungan Hidup;</p> <p>b. menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan; dan</p> <p>c. dilakukan evaluasi untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif</p> <p>3. dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penyusun Amdal telah melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan.</p> <p>4. dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah disajikan rumusan arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan dokumen RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional.</p> <p>5. muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang</p>	

dikaji . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>dikaji, dengan mempertimbangkan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Catatan: Terkait angka 5 setiap kriteria kelayakan harus dilakukan analisis berdasarkan pemenuhan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan Lingkungan Hidup.</p>	
11.	Muatan daftar pustaka telah menyampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Andal		
12.	Muatan lampiran telah menyampaikan data dan informasi yang dianggap perlu dan relevan		

**D. PANDUAN PENILAIAN RINCI DOKUMEN RKL-RPL**

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian rinci terhadap dokumen RKL-RPL berdasarkan format penilaian dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	<p>Muatan dokumen RKL-RPL:</p> <p>a. pendahuluan;</p> <p>b. rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ;</p> <p>c. rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>d. pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	

e. daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	e. daftar pustaka; dan f. lampiran.		
2.	<p>Muatan pendahuluan menyajikan informasi mengenai:</p> <p>a. Pernyataan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas;</p> <p>b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>Catatan: (pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk:</p> <p>1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2) melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan; dan</p> <p>3) melakukan pelatihan bagi karyawan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
3.	Muatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disampaikan dalam bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan terhadap dampak yang	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

ditimbulkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matrik/tabel).		
4.	Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan telah mencakup: a. Dampak Lingkungan (dampak penting dan dampak Lingkungan Hidup lainnya); b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak Lingkungan Hidup lainnya); c. Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup; f. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup; dan g. Institusi pengelola Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Kolom Dampak Lingkungan pada matrik RKL telah diuraikan mengenai dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara singkat dan jelas.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	Dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Andal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	Andal.		
7.	Kolom sumber dampak pada matrik RKL telah menjelaskan komponen kegiatan penyebab dampak secara singkat.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Sumber dampak konsisten/relevan dengan penjelasan sebelumnya pada dokumen Formulir Kerangka Acuan dan dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9.	Kolom Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10.	Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup telah konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11.	Kolom bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dilakukan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12.	Bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Kolom lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: wajib didukung dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta	

dikelola . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	dikelola.	yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi)	
14.	Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
15.	Kolom Periode pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan rencana mengenai pelaksanaan dan jangka waktu kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: uraian ini harus memperhatikan sifat dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak))	
16.	Periode pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Kolom institusi pengelola Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan/atau berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
18.	Institusi pengelola Lingkungan Hidup relevan dengan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

dampak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.		
19.	Rencana pemantauan Lingkungan Hidup telah memuat secara jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matrik atau tabel.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
20.	Matrik rencana pemantauan Lingkungan Hidup (matrik/tabel RPL) yang disampaikan telah mencakup: a. Dampak yang dipantau yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. b. Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan. c. Institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
21.	Kolom Dampak Lingkungan yang dipantau pada matrik RPL telah menjelaskan secara jelas mengenai: a. Jenis dampak Lingkungan Hidup yang dipantau. b. Indikator/parameter pemantauan; dan c. Sumber Dampak	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Lingkungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	Lingkungan.		
22.	Dampak Lingkungan Hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
23.	Sumber Dampak Lingkungan konsisten/relevan dengan penjelasan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
24.	Kolom bentuk pemantauan Lingkungan Hidup pada matrik/tabel RPL telah menyatakan secara jelas mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter Dampak Lingkungan (Dampak Penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). Catatan: Bentuk pemantauan dimaksud mencakup: a. Metode pengumpulan dan analisis data (perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di saat penyusunan Andal); b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup (perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

memadai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud); c. Waktu dan frekuensi pemantauan (perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini diuraikan mengenai jangka waktu atau lama periode pemantauan beserta dengan frekuensi per satuan waktu).</p>		
25.	Seluruh elemen bentuk pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampak.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
26.	Kolom institusi pemantau Lingkungan Hidup pada matrik RPL telah mencantumkan secara jelas institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  (Catatan: institusi pemantau Lingkungan Hidup yang perlu dicantumkan meliputi: a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup; b. Pengawas pemantauan lingkungan hidup; dan c. Penerima laporan hasil pemantauan Lingkungan Hidup).	
27.	Institusi pemantau Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
28.	Muatan jumlah dan jenis Persetujuan Teknis dan SLO yang dibutuhkan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Catatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
		Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan memerlukan Persetujuan Teknis.	
29.	Muatan pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
30.	Muatan daftar pustaka telah menyampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKL-RPL.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Catatan: Bahan pustaka agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.	
31.	Muatan lampiran telah menyampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 097101 A